



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 1. | Nama lengkap | : Suratman Bin Ngatemin; |
| 2. | Tempat lahir | : Tran 26; |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : 40 tahun/5 Mei 1982; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah
Kabupaten Aceh Singkil; |
| 7. | Agama | : Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa Suratman Bin Ngatemin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;

Terdakwa Suratman Bin Ngatemin ditangguhkan penahanannya oleh:

2. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2021;

Terdakwa Suratman Bin Ngatemin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-hak Terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 66/Pen.Pid.B/2022/PN Skl tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pen.Pid.B/2022/PN Skl tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan **terdakwa SURATMAN Bin NGATEMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*Bersama-sama melakukan Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang*" melanggar Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam DAKWAAN KEDUA Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu dengan Panjang lebih kurang 1,20 cm dengan keadaan patah;
 - 1 (satu) buah pipa besi warna hitam;
 - Seutas tali rafia warna hitam yang berukuran 75 cm;
 - 2 (dua) buah daun sere;
 - 2 (dua) buah batang talas;
 - Serpihan pecahan cermin kaca;
 - Seutas tali tambang yang berukuran 110 cm;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe Nokia 150;
 - 1 (satu) buah kacamata;
 - 1 (satu) buah dompet denga nisi uang tunai Rp 797.000,-;
 - 1 (satu) buah sandal Supreme warna Biru;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pahat besi;

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah korek api gas;
- 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;
- 5 (lima) lembar surat keterangan;
- 1 (satu) buah buku tulis merk Funny Dino;
- 1 (satu) buah topi merk Billabong warna coklat;
- 1 (satu) buah masker warna hitam merk Care;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hijau;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
- 1 (satu) buah sarung warna biru kotak;
- 1 (satu) buah gunting kuku;
- 1 (satu) buah charger nokia;
- 1 (satu) buah pinset;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk panama super warna kuning;
- 1 (satu) buah silet;
- 1 (satu) buah gelang warna hitam;
- 1 (satu) buah pulpen X data;
- 1 (satu) lembar kartu keluarga no. 1110130407060013 dengan nama kepala keluarga Jamilin;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama PURWANTO MANIK Bin (Alm) KADIRUN MANIK Dkk.

- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim agar hukuman terhadap dirinya dapat diringankan dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sehingga selama Terdakwa berada di dalam tahanan keluarga Terdakwa tidak ada yang mengurus;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa SURATMAN Bin NGATEMIN Bersama-sama dengan saksi IRWANSYAH Als IWAN Bin (Alm) RUSLI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi MURDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi PURWANTO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HENDRA POHAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang kekerasan tersebut mengakibatkan maut*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 23.30 wib saksi Syaifiddin terbangun karena mendengar suara congkelan jendela rumah dan melihat jendela rumah saksi bagian kanan sudah terbuka. Kemudian saksi keluar rumah untuk melihat keadaan dan sekira pukul 00.30 wib saksi saifiddin melihat sdr. Jamilin sedang keluar dari jendela rumah saksi. Karena kaki saksi saifiddin sakit sehingga tidak bisa mengejar. Kemudian saksi saifiddin mengirimkan pesan di WhatsApp. Selanjutnya sekira pukul 00.56 wib saksi saifiddin berkumpul didepan rumah dengan saksi Irwansyah, saksi Hendra Pohan dan saksi suhaimi manik dan melakukan pencarian terhadap pelaku pencurian. Setelah melakukan pencarian saksi saifiddin Kembali kerumah dan melihat sertifikat tanah, kartu keluarga dan uang tunai sejumlah Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah tidak ada di dalam lemari dikamar saksi Saifiddin. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa SURATMAN Bin NGATEMIN diberitahukan oleh tetangga bahwa pencuri sudah ditangkap dan berada di Lorong I didepan rumah mendeang simul. Lalu terdakwa pergi kerumah mendeang simul di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan melihat korban Jamilin dipegang oleh saksi Sadikin dan saksi Hermanto. Lalu terdakwa memukul korban dibagian dada sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya korban dibawa menuju Lorong II Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa terdakwa melihat saksi Murdi memukul korban jamilin menggunakan kaki dan tangannya dibagian kepala dan perut sebanyak 3 kali,

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Purwanto memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dibagian ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Hendra Pohan memukul korban Jaminin menggunakan tangan dan kaki dibagian perut dan kaki 1 (satu) kali hingga korban jaminin tergeletak ditengah badan jalan Lorong II Desa Lae Butar Kecamatan Gunung meriah Kabupaten. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit dan korban meninggal dunia Ketika di rumah sakit;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil nomor : 440 / 0098 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama Jaminin dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

- Bagian Kepala :

luka memar kedua kelopak mata ukuran dua senti meter kali tiga senti meter;
luka memar dipangkal hidung ukuran satu senti meter kali dua senti meter;
luka memar dipuncak hidung ukuran dua senti meter kali tiga senti meter;
luka memar dipipi kanan ukuran dua senti meter kali empat senti meter;
luka lecet dibawah bibir kanan ukuran satu senti meter kali dua senti meter;
luka lecet dikepala belakang ukuran satu senti meter kali dua senti meter;
luka lecet dikepala belakang satu senti meter kali satu koma lima senti meter;
luka lecet diatas telinga kiri ukuran dua senti meter kali dua senti meter;
keluar darah dari hidung.

- Leher :

Tidak dijumpai kelainan.

- Dada :

Luka memar didadar ukuran satu senti meter kali dua senti meter;
Luka memar didada ukuran nol koma lima senti meter kali satu senti meter;
Luka memar didada kanan ukuran dua senti meter kali lima senti meter;
Luka memar didada kiri ukuran dua senti meter kali tiga senti meter;
Luka memar dipunggung kanan ukuran tiga senti meter kali sepuluh senti meter dan tiga senti meter kali sebelas senti meter.

- Perut :

Luka memar diperut ukuran dua senti meter kali dua puluh senti meter, dua senti meter kali delapan belas senti meter dan dua senti meter kali dua puluh senti meter;

- Anggota gerak :

Luka lecet ditangan kiri ukuran satu senti meter kali lima senti meter;
Luka lecet dilutut kiri ukuran satu senti meter kali dua senti meter;

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka lecet dilutut kiri ukuran dua senti meter kali dua senti meter;

Luka dilecet dilutut kanan ukuran satu senti meter kali dua senti meter;

Luka dilecet dikelingking kaki kiri ukuran satu senti meter kali satu senti meter.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRWANSYAH Als IWAN Bin (Alm) RUSLI Bersama-sama dengan saksi SURATMAN Bin NATEMIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi MURDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi PURWANTO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HENDRA POHAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Korban Jamilin yang dengan kekerasan tersebut mengakibatkan Korban Jamilin meninggal dunia;
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SURATMAN Bin NGATEMIN Bersama-sama dengan saksi IRWANSYAH Als IWAN Bin (Alm) RUSLI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi MURDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi PURWANTO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HENDRA POHAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira Pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan November tahun 2021 bertempat di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkilyang berwenang memeriksa dan mengadili, *secara bersama-sama melakukan penganiayaan yang mengakibatkan kematian*, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 November 2021 sekira pukul 23.30 wib saksi Syaifiddin terbangun karena mendengar suara congkelan jendela rumah dan melihat jendela rumah saksi bagian kanan sudah terbuka. Kemudian saksi keluar rumah untuk melihat keadaan dan sekira pukul 00.30 wib saksi saifiddin melihat sdr. Jamilin sedang keluar dari jendela rumah saksi. Karena kaki saksi saifiddin sakit sehingga tidak bisa mengejar. Kemudian saksi saifiddin mengirimkan pesan di WhatsApp. Selanjutnya sekira pukul 00.56 wib

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saifiddin berkumpul didepan rumah dengan saksi Irwansyah, saksi Hendra Pohan dan saksi suhaimi manik dan melakukan pencarian terhadap pelaku pencurian. Setelah melakukan pencarian saksi saifiddin Kembali kerumah dan melihat sertifikat tanah, kartu keluarga dan uang tunai sejumlah Rp 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) sudah tidak ada di dalam lemari dikamar saksi Saifiddin. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 sekira pukul 03.00 wib, terdakwa SURATMAN Bin NGATEMIN diberitahukan oleh tetangga bahwa pencuri sudah ditangkap dan berada di Lorong I didepan rumah mendeang simul. Lalu terdakwa pergi kerumah mendeang simul di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil dan melihat korban Jamilin dipegang oleh saksi Sadikin dan saksi Hermanto. Lalu terdakwa memukul korban dibagian dada sebelah kiri korban sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya korban dibawa menuju Lorong II Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa terdakwa melihat saksi Murdi memukul korban jamilin menggunakan kaki dan tangannya dibagian kepala dan perut sebanyak 3 kali, saksi Purwanto memukul korban dengan menggunakan tangan kanan dibagian ulu hati sebanyak 1 (satu) kali dan dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Hendra Pohan memukul korban Jamilin menggunakan tangan dan kaki dibagian perut dan kaki 1 (satu) kali hingga korban jamilin tergeletak ditengah badan jalan Lorong II Desa Lae Butar Kecamatan Gunung meriah Kabupaten. Kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit dan korban meninggal dunia Ketika di rumah sakit ;

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil nomor : 440 / 0098 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama Jamilin dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan :

- Bagian Kepala :

- luka memar kedua kelopak mata ukuran dua senti meter kali tiga senti meter;
- luka memar dipangkal hidung ukuran satu senti meter kali dua senti meter;
- luka memar dipuncak hidung ukuran dua senti meter kali tiga senti meter;
- luka memar dipipi kanan ukuran dua senti meter kali empat senti meter;
- luka lecet dibawah bibir kanan ukuran satu senti meter kali dua senti meter;
- luka lecet dikepala belakang ukuran satu senti meter kali dua senti meter;
- luka lecet dikepala belakang satu senti meter kali satu koma lima senti meter;
- luka lecet diatas telinga kiri ukuran dua senti meter kali dua senti meter;
- keluar darah dari hidung.

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



• Leher :

Tidak dijumpai kelainan.

• Dada :

Luka memar didadar ukuran satu senti meter kali dua senti meter;

Luka memar didada ukuran nol koma lima senti meter kali satu senti meter;

Luka memar didada kanan ukuran dua senti meter kali lima senti meter;

Luka memar didada kiri ukuran dua senti meter kali tiga senti meter;

Luka memar dipunggung kanan ukuran tiga senti meter kali sepuluh senti meter dan tiga senti meter kali sebelas senti meter.

• Perut :

Luka memar diperut ukuran dua senti meter kali dua puluh senti meter, dua senti meter kali delapan belas senti meter dan dua senti meter kali dua puluh senti meter;

• Anggota gerak :

Luka lecet ditangan kiri ukuran satu senti meter kali lima senti meter;

Luka lecet dilutut kiri ukuran satu senti meter kali dua senti meter;

Luka lecet dilutut kiri ukuran dua senti meter kali dua senti meter;

Luka dilecet dilutut kanan ukuran satu senti meter kali dua senti meter;

Luka dilecet dikelingking kaki kiri ukuran satu senti meter kali satu senti meter;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa IRWAN SYAH Als IWAN Bin (Alm) RUSLI Bersama-sama dengan saksi SURATMAN Bin NATEMIN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi MURDI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi PURWANTO (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi HENDRA POHAN (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) melakukan penganiayaan terhadap Korban Jamilin yang mengakibatkan Korban Jamilin meninggal dunia;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahadat Bin Alm Baudin, Tempat lahir di Kamoung Baru, Umur 47 tahun, pada tanggal 20 Februari 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lorong 1 Desa Lae Butar, kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Pengawai Negeri Sipil (PJ. Kepala Desa Lae Butar), dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa pemukulan masal yang dilakukan salah satunya oleh Terdakwa terhadap korban yang bernama Jamilin;
- Bahwa peristiwa pemukulan masal terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, sekira pukul 02.30 WIB., bertempat di Lorong 2 Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemukulan masal tersebut hanya saja saksi diberitahu oleh Saksi Syaifiddin pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021, sekitar pukul 04.00 WIB, dimana saksi syaifiddin mendatangi rumah saksi untuk mengabarkan bahwa terjadi peristiwa pemukulan masal terhadap Sdr. Jamilin yang pada saat itu sudah berada di RSUD Aceh Singkil;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan dari desa berangkat menuju ke RSUD Aceh Singkil menggunakan mobil saudara Suhardi dan setibanya di lokasi Saksi melihat kondisi Korban Alm Jamilin dalam posisi terbujur kaku dan diletakkan diatas tandu rawat dirumah sakit tersebut, dan Saksi juga melihat bahwa dibagian kaki ada mengeluarkan darah dan berdasarkan keterangan dari pihak RSUD korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan dari masyarakat bahwa Korban Jamilin meninggal dunia dikarenakan di pukul oleh masa;
- Bahwa Korban Alm Jamilin tersebut diamuk massa disebabkan Korban Alm Jamilin tersebut diduga telah melakukan dugaan pencurian dirumah milik Saksi Syaifiddin yang berlokasi di Lorong 2 Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimanakah massa yang diduga Masyarakat lae Butar tersebut melakukan amuk massa atau kekerasan secara bersama-sama terhadap Korban Alm

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Jamilin sehingga mengakibatkan Korban tersebut meninggal dunia dikarenakan Saksi tidak melihatnya;

- Bahwa adapun masyarakat yang Saksi lihat pada saat tersebut berada di rumah sakit umum Gunung Lagan untuk melihat kondisi dari Korban dugaan pencurian tersebut adalah Saksi Ali Sadikin, saksi Irwansyah, Saksi Suhaimil, Saudara Murdi, Saudara Nadi Bina, Saudara Masyuddin;
- Bahwa saksi merupakan PJ Kepala Desa yang menjabat pada saat kejadian sehingga masyarakat mengajak saksi untuk ke RSUD Aceh Singkil melihat kondisi korban;
- Bahwa benar di wilayah desa saksi sering terjadi laporan pencurian rumah sehingga masyarakat sudah resah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2:

Suhaimi Manik Bin Kamaruddin Manik, Tempat lahir di Singkil, Umur 45 tahun, pada tanggal 01 Juni 1977, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lae Butar, kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa pemukulan masa yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya Terdakwa yang mengakibatkan korban Jamilin meninggal dunia;
- Bahwa orang yang meninggal dunia yaitu Jamilin merupakan orang yang diduga melakukan pencurian di rumah saksi Syaifidin sehingga setelah berhasil ditangkap langsung di amuk oleh masyarakat;
- Bahwa peristiwa pemukulan masal terhadap korban jamilin terjadi Pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa sebelum peristiwa pemukulan masal terhadap Jamilin, terjadi peristiwa pencurian di rumah saksi syaifidin pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar Pukul 00.30 dimana pada saat itu saksi sedang berada di warung kopi bersama dengan saudara murdi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama saudara murdi pergi menuju ke rumah saksi syaifidin namun belum

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



sampai tujuan saksi bertemu dengan saksi syaifidin di depan rumah orang tuanya di desa lae butar kecamatan gunung meriah yang mengatakan bahwa rumah milik saksi syaifidin di congkel oleh orang yang tidak diketahui;

- Bahwa pada pukul 01.00 WIB Saksi dan masyarakat lain yang terdiri dari Saksi Irwansyah, Saksi Ilham Dani, Saksi Syaifiddin, Saudara Murdi dan yang lain tidak Saksi ingat namanya berkumpul di depan Warung Kopi Soceer dan merencanakan untuk mencari orang yang telah mencongkel rumah saksi syaifidin;

- Bahwa pada saat berkumpul di depan warung soccer masing-masing dari kami membawa alat berupa kayu untuk selanjutnya kami berpencar dimana saksi bersama dengan Saksi Ilham Lembong dan Saudara Murdi, dan Saksi Irwansyah dan yang lain tidak Saksi tahu namanya;

- Bahwa setelah melakukan pencarian selama 1 (satu) jam saksi dan rombongan mendapatkan informasi orang yang mencongkel rumah saksi syaidin tertangkap didepan rumah saksi Herman tepatnya di jalan jalur 2 sehingga saksi bersama rekan-rekan yang lain menuju ke lokasi tersebut;

- Bahwa setibanya di lokasi saksi melihat sudah banyak orang yang berkrumun dan saksi melihat ada dilakukan interogasi terhadap korban jampilin namun tidak mengaku sehingga masyarakat yang saksi tidak ketahui namanya melakukan pemukulan terhadap korban jampilin secara bergantian;

- Bahwa selanjutnya korban jampilin dibawa oleh masyarakat kebelakang, tepatnya di dusun Lorong 2 desa Lae Butar dan setibanya di depan rumah Saksi Irwansyah korban kembali dipukul oleh masyarakat secara bergantian hingga korban jampilin tergeletak tak berdaya di atas aspal jalan baru kemudian pada pukul 04.00 WIB pihak kepolisian datang dan membawa korban tersebut dan masyarakat sebagian bubar dan sebahagian ke rumah sakit dan Saksi mengikuti sampai ke rumah sakit;

- Bahwa setibanya di RSUD Aceh Singkil korban jampilin langsung dibawa ke IGD dan selang tidak berapa lama saksi mengetahui dari petugas rumah sakit bahwa korban jampilin sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui peristiwa pemukulan terhadap korban Jamilin dengan jarak 2 (dua) meter sehingga cukup jelas;
- Bahwa yang melakukan pemukulan atau melakukan kekerasan terhadap Korban Alm Jamilin yang Saksi lihat adalah Saksi Syaifiddin Alias Pidin dengan menggunakan pohon Talas dengan cara memukulkannya di bagian kepala korban jamilin, Saksi Hermanto mengikat tangan korban dan melakukan pemukulan dengan pohon sere, dan Saksi Irwansyah yang melakukan pemukulan dengan tangannya dengan memukul wajah korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan dan pemukul yang lain Saksi tidak mengenal namanya;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban jamilin hanya saja saksi memberikan batang daun talas kepada saksi syaidin dikarenakan menurut cerita korban jamilin memiliki ilmu kebal, sehingga tangan di pukul dengan batang talas kesaktiannya akan hilang;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pemukulan terhadap korban jamilin tidak ada menggunakan alat hanya menggunakan tangan kosong namun dengan tenaga yang kuat;
- Bahwa selain itu saksi juga ada melihat Terdakwa Suratman ada melakukan pemukulan terhadap Korban jamilin pada saat korban jamilin hendak dibawa dari dusun Lorong I (pinggir jalan jalur 2) menuju ke dusun 2 dimana Terdakwa Suratman langsung mendatangi Korban jamilin dan bertanya namun tidak dijawab sehingga Terdakwa Suratman melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada menggunakan tangan kanan dan setelah itu Terdakwa Suratman langsung pergi dan tidak saksi ketahui;
- Bahwa masyarakat melakukan pemukulan terhadap korban jamilin dikarenakan sering terjadi pencurian di wilayah dusun Lorong II desa lae butar, dan korban jamilin sering terlihat mondar mandir dan mencurigakan;
- Bahwa korban jamilin bukanlah warga Desa Lae Butar;
- Bahwa yang saksi ketahui masyarakat ada melakukan pengeledahan terhadap korban jamilin dan ditemukan linggis kecil yang dicurigai digunakannya untuk mencongkel jendela rumah saksi syaidin;

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi pada saat peristiwa pemukulan masal terhadap korban jampin cuaca cerah dan pencahayaan cukup dikarenakan ada lampu jalan maupun rumah sehingga saksi dapat melihat dengan jelas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban jampin memiliki riwayat penyakit atau tidak dikarenakan saksi tidak mengenal, hanya saja saksi dengar cerita dan masyarakat sekitar aceh singkil yang mengatakan korban sudah sering tertangkap mencuri;
- Bahwa masyarakat yang berada di lokasi peristiwa pemukulan masal terhadap korban jampin sangat ramai kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pemukulan yang terhadap korban jampin dilakukan satu persatu secara bergantian;
- Bahwa lokasi penganiayaan masal terhadap korban dilakukan di pinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa serta masyarakat melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan sudah resah karena sudah sering terjadi pencurian sehingga hendak memberikan pelajaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 3:

Adi Darmawi Bin Alm Waris, Tempat lahir di Rimo, Umur 32 tahun, pada tanggal 01 Oktober 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lae Butar, kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa pemukulan masal yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya Terdakwa yang mengakibatkan korban Jampin meninggal dunia;
- Bahwa orang yang meninggal dunia yaitu Jampin merupakan orang yang diduga melakukan pencurian dirumah saksi Syaifidin sehingga setelah berhasil ditangkap langsung di amuk oleh masyarakat;
- Bahwa peristiwa pemukulan masal terhadap korban jampin terjadi Pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana jalannya peristiwa pemukulan yang terjadi hanya saja pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 saksi bersama teman-teman sedang duduk di warung kopi sejak pukul 09.00 WIB dan pada pukul 02.00 WIB saksi melihat ada banyak masyarakat yang berkumpul di pinggir jalan jalur 2 Desa gunung lagan sehingga dikarenakan penasaran saksi mendatangi kerumunan dengan cara berjalan kaki;
- Bahwa pada saat saksi tiba dilokasi kerumunan masyarakat saksi bertanya dan mengetahui bahwa telah ada penangkapan pencuri namun dikarenakan masyarakat yang berkumpul dilokasi terlalu ramai saksi memutuskan untuk kembali ke warung kopi untuk mengambil sepeda motor Saksi lalu pergi bersama saksi Amri menuju Simpang empat tugu Rimo untuk makan;
- Bahwa setelah saksi bersama saksi Amri selesai makan, saksi bersama dengan saksi Amri kembali lagi ke lokasi kejadian namun sudah tidak ada lagi orang sehingga saksi pulang;
- Bahwa pada saat saksi berada di kerumunan saksi ada melihat korban jamilin sedang di interogasi oleh masyarakat namun saksi tidak melihat ada pemukulan;
- Bahwa pagi harinya saksi mendapatkan informasi jika korban jamilin yang di interogasi oleh masyarakat sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 4:

Amri Yanto Bin Masmuddin, Tempat lahir di Rimo, Umur 28 tahun, pada tanggal 04 Februari 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lae Butar, kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa pemukulan masa yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya Terdakwa yang mengakibatkan korban Jamilin meninggal dunia;
- Bahwa orang yang meninggal dunia yaitu Jamilin merupakan orang yang diduga melakukan pencurian dirumah saksi Syaifidin sehingga setelah berhasil ditangkap langsung di amuk oleh masyarakat;

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan masal terhadap korban jampilin terjadi Pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana jalannya peristiwa pemukulan yang terjadi hanya saja pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 saksi bersama teman-teman sedang duduk di warung kopi sejak pukul 09.00 WIB dan pada pukul 02.00 WIB saksi melihat ada banyak masyarakat yang berkumpul di pinggir jalan jalur 2 Desa gunung lagan sehingga dikarenakan penasaran saksi mendatangi kerumunan dengan cara berjalan kaki;
 - Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi kerumunan masyarakat saksi bertanya dan mengetahui bahwa telah ada penangkapan pencuri namun dikarenakan masyarakat yang berkumpul di lokasi terlalu ramai saksi memutuskan untuk kembali ke warung kopi untuk mengambil sepeda motor Saksi lalu pergi bersama saksi Adi Darmawan menuju Simpang empat tugu Rimo untuk makan;
 - Bahwa setelah saksi bersama saksi Adi Darmawan selesai makan, saksi bersama dengan saksi Adi Darmawan kembali lagi ke lokasi kejadian namun sudah tidak ada lagi orang sehingga saksi pulang;
 - Bahwa pada saat saksi berada di kerumunan saksi ada melihat korban jampilin sedang di interogasi oleh masyarakat namun saksi tidak melihat ada pemukulan;
 - Bahwa pagi harinya saksi mendapatkan informasi jika korban jampilin yang di interogasi oleh masyarakat sudah meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 5:

Ilham Dani Bin Alm Abdul Halim, Tempat lahir di Rimo, Umur 25 tahun, pada tanggal 06 November 1996, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lae Butar, kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa pemukulan masa yang dilakukan oleh masyarakat salah

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya Terdakwa yang mengakibatkan korban Jamilin meninggal dunia;

- Bahwa orang yang meninggal dunia yaitu Jamilin merupakan orang yang diduga melakukan pencurian di rumah saksi Syaifidin sehingga setelah berhasil ditangkap langsung di amuk oleh masyarakat;
- Bahwa peristiwa pemukulan masal terhadap korban jamilin terjadi Pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pemukulan masal terhadap korban jamilin dikarenakan saksi ikut dalam pencarian terhadap terduga pelaku pembobolan rumah saksi Syaidin;
- Bahwa bermula dari saksi mendapatkan informasi jika rumah saksi syaifidin di bobol oleh orang tak dikenal sehingga saksi menuju ke lokasi untuk membantu pencarian terhadap pelaku;
- Bahwa saksi ikut melakukan pencarian sejak pukul 01.00 WIB bersama dengan Saksi Irwansyah, Saksi Syaifiddin, Saksi Hermanto, Saksi M Sadikin Malau, saksi Suhaimi, saksi Hendra Pohan dan orang lain yang saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat berkumpul di depan warung kopi soccer saksi ada merekam video menggunakan handphone milik saksi dimana di video tersebut Saksi Irwansyah, Saksi Syaifiddin, Saksi Hermanto, Saksi M Sadikin Malau, saksi Suhaimi, saksi Hendra Pohan dan orang lain yang saksi tidak kenal sedang bersiap-siap melakukan pencarian terhadap pelaku pembobolan rumah saksi syaifidin dimana terlihat semua orang sedang membawa kayu;
- Bahwa setelah melakukan pencarian selama 1 (satu) jam saksi bersama rombongan mendapatkan informasi bahwa orang yang membobol rumah saksi syaifidin sudah tertangkap di dusun lorong satu tepatnya dipinggir jalan jalur 2 sehingga saksi bersama dengan rombongan menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa setibanya di lokasi saksi melihat sudah ramai masyarakat yang berkumpul dan korban jamilin yang pada saat itu sedang di interogasi oleh Masyarakat dengan tangan terikat;
- Bahwa kondisi pada saat peristiwa sangat ramai masyarakat yang berkumpul sekira lebih dari 20 (dua puluh orang) yang saksi ketahui di lokasi ada Saksi Irwansyah, Saksi Syaifiddin, Saksi

Halaman 16 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hermanto, Saksi M Sadikin Malau, dan Terdakwa Suratman, saksi Suhaimi, saksi Hendra pohan;

- Bahwa pada saat di lakukan interogasi terhadap korban jamilin, korban jamilin tidak mau mengaku sehingga dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah linggis kecil yang diduga digunakan untuk membobol rumah sehingga masyarakat tersulut dan melakukan pemukulan terhadap korban jamilin;

- Bahwa yang saksi ketahui Saksi Irwansyah melakukan pemukulan terhadap korban jamilin sebanyak 2 (dua) kali dibagian wajah serta badan menggunakan tangan sebelah kanan, Saksi Hermanto yaitu memukul kaki korban dengan menggunakan batang sereh/serai, Saksi M Sadikin Malau mengikat tangan korban dengan menggunakan tali, Terdakwa Suratman yaitu memukul dada korban dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban;

- Bahwa korban pada saat ditangkap dan di interogasi oleh masyarakat dalam keadaan sehat baru kemudian setelah dibawa ke dusun Lorong 2 saksi melihat terhadap korban ada dilakukan penganiayaan lagi sehingga korban terkapar diatas aspal jalan;

- Bahwa setelah pihak kepolisian datang korban dibawa ke RSUD Aceh Singkil dan diketahui korban telah meninggal dunia;

- Bahwa lokasi penganiayaan masal terhadap korban dilakukan di pinggir jalan umum;

- Bahwa Terdakwa serta masyarakat melakukan pemukulan terhadap korban dikarenakan sudah resah karena sudah sering terjadi pencurian sehingga hendak memberikan pelajaran;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 6:

Hermanto Bin Alm Maktodiharjo, Tempat lahir di Rimo, Umur 38 tahun, pada tanggal 25 September 1983, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lae Butar, kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa pemukulan masa yang dilakukan oleh masyarakat salah



satunya Terdakwa yang mengakibatkan korban Jamilin meninggal dunia;

- Bahwa orang yang meninggal dunia yaitu Jamilin merupakan orang yang diduga melakukan pencurian di rumah saksi Syaifidin sehingga setelah berhasil ditangkap langsung di amuk oleh masyarakat;

- Bahwa peristiwa pemukulan masal terhadap korban jamilin terjadi Pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa bermula dari saksi yang sedang tertidur dibangunkan oleh istri dikarenakan kondisi didepan rumah saksi yang sangat ramai sehingga saksi keluar untuk melihat kenapa ada suara orang ramai di depan rumah saksi;

- Bahwa setelah saksi keluar rumah saksi melihat diluar sudah ramai masyarakat dan saksi melihat dilokasi ada Saksi Irwansyah, Saksi M. Sadikin Malau, Saksi Suhaimi, Saudara Hendra Pohan, Saudara Murdi, Saksi Saksi Purwanto, Terdakwa Suratman dan saksi juga melihat ada orang yang sedang kerumuni dan di interogasi yang saksi baru ketahui orang tersebut adalah korban jamilin;

- Bahwa korban jamilin di interogasi dikarenakan dicurigai sebagai orang yang telah melakukan pencurian di wilayah dusun II desa lae butar dikarenakan di badannya ditemukan 1 (satu) buah linggis kecil serta korban jamilin terlihat mondar-mandir;

- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung membantu untuk memegang serta mengikat tangan korban jamilin menggunakan tali plastik yang saksi temukan di halaman dikarenakan korban jamilin berusaha kabur;

- Bahwa dikarenakan masyarakat sudah resah dengan peristiwa pencurian yang sudah terjadi berkali-kali di wilayah Lorong II desa lae butar serta korban jamilin yang kedapatan membawa linggis kecil dan mondar mandir masyarakat meluapkan kemarahannya dengan cara melakukan pemukulan terhadap korban jamilin;

- Bahwa masyarakat pada saat peristiwa tertangkapnya korban jamilin sangat ramai kurang lebih 20 (dua) puluh orang yang saksi kenal maupun tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan masyarakat semakin ramai dan melakukan pemukulan kepada korban jaminan, korban jaminan dibawa dari depan rumah saksi yang berada di Lorong I ke belakang tepatnya di Lorong II;
- Bahwa dari depan sampai ke belakang masyarakat terus melakukan pemukulan terhadap korban jaminan namun korban jaminan masih dalam keadaan sehat;
- Bahwa kemudian saksi berinisiatif masuk kedalam rumah untuk mengambil 2 (dua) batang sereh dan memasukkannya kedalam air untuk selanjutnya memukulkannya ke kepala korban jaminan;
- Bahwa selain itu Saksi Syaidin juga memukulkan batang talas ke badan korban jaminan dimana perbuatan saksi dan juga saksi syaidin dilakukan karena menurut cerita orang tua batang sereh dan batang talas dapat menghilangkan ilmu kebal yang dimiliki oleh orang;
- Bahwa setelahnya di dusun Lorong II masyarakat terus melakukan pemukulan terhadap korban jaminan sehingga pada akhirnya korban jaminan terjatuh tak berdaya diatas aspal dusun Lorong II dan masyarakat bubar lalu pada akhirnya pada pukul 04.00 WIB pihak kepolisian datang dan membawa korban jaminan ke RSUD Aceh Singkil;
- Bahwa setelah tiba di RSUD Aceh Singkil dilakukan tindakan terhadap korban jaminan namun yang saksi ketahui dari pihak RSUD Aceh Singkil korban jaminan sudah meninggal dunia;
- Bahwa banyak masyarakat yang melakukan pemukulan terhadap korban jaminan namun yang saksi dapat kenali hanyalah Saksi Irwansyah melakukan pemukulan dibagian wajah sebelah kanan korban sekali, Saksi M. Sadikin Malau melakukan mengikat tangan korban dengan tali jemuran atau tali nilon, Saksi Suhaimi Saksi tidak melihat apakah ada dugaan Penganiayaan atau tidak yang dilakukannya, Saudara Hendra Pohan melakukan pemukulan dibagian dada korban sebanyak dua (2) kali, Saudara Murdi melakukan pemukulan dibagian kepala korban kiri dan kanan sebanyak tiga (3) kali, Saksi Saksi Purwanto melakukan pemukulan dibagian rahang kanan korban sebanyak satu (1) kali, Terdakwa Suratman melakukan pemukulan dengan tangan dibagian dada korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada korban, sedangkan Saksi mengikat kedua tangan korban dengan menggunakan tali plastik atau tali rapia dan bisa lepas kemudian diikat oleh Saksi Sadikin dengan menggunakan tali jemuran atau tali nilon;

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



- Bahwa lokasi pemukulan terhadap korban jamilin dilakukan di jalan dusun Lorong I tepatnya dipinggir jalan umum dan juga sepanjang jalan dari dusun Lorong I ke dusun lorong II;
- Bahwa tujuan masyarakat melakukan pemukulan terhadap korban jamilin dikarenakan masyarakat sudah sangat resah sehingga untuk memberikan pelajaran agar tidak lagi terjadi pencurian di wilayah desa gunung lagan;
- Bahwa pada mulanya korban jamilin masih dalam keadaan sehat namun setelah dilakukan pemukulan baik menggunakan tangan maupun batang talas dan juga sereh korban jamilin mulai lemas dan pada akhirnya terjatuh di jalan aspal dusun Lorong II;
- Bahwa korban jamilin bukanlah warga desa lae butar;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan korban jamilin memang sudah sering tertangkap di desa-desa lain melakukan pencurian dan korban jamilin memiliki ilmu kebal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban jamilin memiliki penyakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 7:

Muhammad Sadikin Malau Bin H Muis, Tempat lahir di Tanah Bara, Umur 36 tahun, pada tanggal 12 Maret 1986, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lae Butar, kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa pemukulan masa yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya Terdakwa yang mengakibatkan korban Jamilin meninggal dunia;
- Bahwa orang yang meninggal dunia yaitu Jamilin merupakan orang yang diduga melakukan pencurian dirumah saksi Syaifidin sehingga setelah berhasil ditangkap langsung di amuk oleh masyarakat;
- Bahwa peristiwa pemukulan masal terhadap korban jamilin terjadi Pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Sabtu 27 November 2021 pukul 00.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari saksi Syaifin bahwa jendela rumah miliknya di congkel oleh orang namun saksi hanya mengatakan kepada saksi Syaifidin untuk berhati-hati namun kemudian pada pukul 02.30 WIB saksi kembali dikabari oleh saksi Syaidin melalui handphone bahwa orang yang mencongkel jendela rumah saksi Syaidin sudah tertangkap dan diamankan di Lorong 1 (satu) Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil tepat nya di depan rumah Saksi Hermanto sehingga saksi langsung menuju ke lokasi;
- Bahwa setelahnya dilokasi saksi melihat sudah banyak masyarakat yang berkumpul dan mengerumuni orang yang dicurigai sebagai pencuri yang saksi ketahui kemudian adalah korban Jaminin;
- Bahwa pada saat itu korban Jaminin di interogasi oleh masyarakat serta digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah linggis kecil namun korban Jaminin tidak mengaku sehingga masyarakat yang sudah resah dengan maraknya pencurian di wilayah desa Gunung Lagan melakukan pemukulan terhadap korban Jaminin;
- Bahwa dikarenakan korban Jaminin berusaha untuk kabur dan masyarakat mulai melakukan pemukulan terhadap korban Jaminin saksi berinisiatif untuk memegang korban Jaminin dan mengikat kedua tangannya menggunakan tali bersama saksi Hermanto;
- Bahwa melihat masyarakat semakin banyak dan juga terus melakukan pemukulan terhadap korban Jaminin saksi dan saksi Hermanto membawa korban Jaminin ke dusun Lorong II guna menuju ke kantor desa;
- Bahwa belum sampai ke kantor kepala desa dikarenakan selama perjalanan terhadap korban Jaminin terus terjadi pemukulan sehingga korban Jaminin yang saksi pegang terkulai lemas dan terjatuh di atas aspal;
- Bahwa kondisi yang terjadi pada saat peristiwa tersebut sangat tidak kondusif dimana banyak masyarakat yang melakukan pemukulan sampai saksi yang memegang korban Jaminin yang hendak mengamankan ke kantor desa ikut terpukul;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap korban hanya saja yang saksi lihat Terdakwa Suratman memukul korban di bagian Dada sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Purwanto Manik memukul di bagian Perut dan punggung

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban sebanyak 2 (dua) kali, Saudara Murdi memukul di bagian perut dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, Saudara Hendra Pohan menendang kaki korban dengan menggunakan kaki 1 (satu) kali, Saksi Irwansyah memukul kepala Terdakwa menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan juga ada saksi syaifidin memukul korban menggunakan batang talas dan saksi hermantor memukul korban menggunakan batang serih dibagian kepala;

- Bahwa lokasi pemukulan terhadap korban jamilin dilakukan di jalan dusun Lorong I tepatnya dipinggir jalan umum dan juga sepanjang jalan dari dusun Lorong I ke dusun lorong II;
- Bahwa tujuan masyarakat melakukan pemukulan terhadap korban jamilin dikarenakan masyarakat sudah sangat resah sehingga untuk memberikan pelajaran agar tidak lagi terjadi pencurian di wilayah desa gunung lagan;
- Bahwa pada mulanya korban jamilin masih dalam keadaan sehat namun setelah dilakukan pemukulan baik menggunakan tangan maupun batang talas dan juga serih korban jamilin mulai lemas dan pada akhirnya terjatuh di jalan aspal dusun Lorong II;
- Bahwa korban jamilin bukanlah warga desa lae butar;
- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan korban jamilin memang sudah sering tertangkap di desa-desa lain melakukan pencurian dan korban jamilin memiliki ilmu kebal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban jamilin memiliki penyakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 8:

Syaifiddin Als Pidin Bin Zainudin Pohan, Tempat lahir di Rimo, Umur 35 tahun, pada tanggal 25 Agustus 1987, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun II Desa Lae Butar, kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa pemukulan masa yang dilakukan oleh masyarakat salah



satunya Terdakwa yang mengakibatkan korban Jamilin meninggal dunia;

- Bahwa orang yang meninggal dunia yaitu Jamilin merupakan orang yang diduga melakukan pencurian di rumah saksi Syaifidin sehingga setelah berhasil ditangkap langsung di amuk oleh masyarakat;

- Bahwa peristiwa pemukulan masal terhadap korban Jamilin terjadi Pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

- Bahwa bermula dari pukul 00.00 WIB saksi dibangunkan oleh istri yang saksi yang mendengar ada suara jendela yang dibuka secara paksa sehingga saksi terbangun dan langsung mengecek jendela ternyata benar jendela rumah saksi telah di congkel namun orang yang mencongkel sudah tidak ada;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa was-was dan teringat kejadian di desa gunung lagan tepatnya di dusun Lorong 2 beberapa waktu yang lalu sering terjadi peristiwa pencurian sehingga saksi mengabarkan kepada rekan-rekan pemuda desa gunung lagan melalui handphone untuk selanjutnya saksi pergi kerumah orang tua yang tidak jauh dari rumah saksi;

- Bahwa setelah saksi mengabarkan peristiwa rumah saksi yang dicongkel oleh orang yang tak dikenal melalui handphone, masyarakat mulai berkumpul di rumah saksi untuk selanjutnya bersepakat untuk melakukan pencarian terhadap pelaku yang mencongkel jendela rumah saksi;

- Bahwa banyak masyarakat yang berkumpul di rumah saksi namun yang saksi kenal hanya Saksi Irwansyah, Saksi Ilham Dani, Saksi Suhaimi, Saudara Murdi;

- Bahwa pada pukul 01.00 WIB Saksi dan masyarakat lain yang terdiri dari Saksi Irwansyah, Saksi Ilham Dani, Saksi Suhaimi, Saudara Murdi dan yang lain tidak Saksi ingat namanya berkumpul di depan Warung Kopi Soceer untuk selanjutnya melakukan pencarian dengan cara membagi menjadi 2 (dua) kelompok baru setelah pencarian selama 1 (satu) jam saksi mendapatkan kabar jika pelaku yang mencongkel jendela rumah saksi sudah tertangkap di dusun Lorong I tepatnya di pinggir jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui pelaku yang mencongkel jendela rumah saksi tertangkap saksi langsung memberikan kabar kepada saksi Sadikin melalui handphone dan langsung menuju ke Lorong 1;
- Bahwa setibanya saksi di lokasi saksi melihat masyarakat sudah ramai berkumpul dan mengerumuni pelaku yang saksi ketahui setelahnya adalah korban jamilin;
- Bahwa masyarakat melakukan interogasi dan penggeledahan terhadap jamilin dan ditemukan 1 (satu) buah linggis kecil namun korban jamilin tetap tidak mau mengaku sehingga masyarakat yang resah karena sering terjadi pencurian marah dan melakukan pemukulan kepada korban jamilin;
- Bahwa melihat situasi tidak lagi kondusif korban jamilin dibawa menuju Lorong II untuk diamankan ke kantor desa oleh saksi hermanto dan saksi sadikin;
- Bahwa ditengah perjalanan menuju Lorong II dikarenakan terus terjadi pemukulan, korban jamilin lemas dan pada akhirnya terjatuh diatas aspal dan melihat hal tersebut saksi langsung pergi ke polsek untuk melapor kepada pihak berwajib terkait adanya pencurian yang dilakukan korban jamilin;
- Bahwa situasi pada saat korban jamilin ditangkap tidak kondusif dimana masyarakat secara bergantian melakukan pemukulan terhadap korban jamilin;
- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan pemukulan terhadap korban jamilin yaitu Terdakwa Suratman memukul korban di bagian Dada sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Purwanto Manik memukul di bagian Perut dan punggung korban sebanyak 2 (dua) kali, Saudara Murdi memukul di bagian perut dengan menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali, Saudara Hendra Pohan menendang kaki korban dengan menggunakan kaki 1 (satu) kali, Saksi Irwansyah memukul kepala Terdakwa menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali dan juga ada saksi memukul batang talas ke korban dikarenakan menurut berita yang saksi dengar korban jamilin memiliki ilmu kebal sehingga dengan di pukulkan batang talas ilmunya kebalnya akan hilang;
- Bahwa batang talas tersebut saksi dapatkan dari saksi suhaimi yang tidak saksi ketahui darimana mendapatkannya;
- Bahwa tujuan masyarakat melakukan pemukulan terhadap korban jamilin dikarenakan masyarakat sudah sangat resah sehingga

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memberikan pelajaran agar tidak lagi terjadi pencurian di wilayah desa gunung lagan;

- Bahwa pada mulanya korban jamilin masih dalam keadaan sehat namun setelah dilakukan pemukulan baik menggunakan tangan maupun batang talas dan juga sereh korban jamilin mulai lemas dan pada akhirnya terjatuh di jalan aspal dusun Lorong II;

- Bahwa korban jamilin bukanlah warga desa lae butar;

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi dapatkan korban jamilin memang sudah sering tertangkap di desa-desa lain melakukan pencurian dan korban jamilin memiliki ilmu kebal;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban jamilin memiliki penyakit;

- Bahwa setelah saksi datang bersama dengan pihak kepolisian lokasi tempat masyarakat berkumpul tadi sudah sepi, dimana hanya terlihat korban jamilin yang terkapar di tengah aspal jalan sehingga pihak kepolisian bersama warga membawa korban jamilin ke RSUD Aceh Singkil untuk mendapatkan tindakan namun setelah mendapatkan tindakan pihak rumah sakit mengatakan korban jamilin sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 9:

Umar Sagala Bin Alam Alm Jamilin, Tempat lahir di Muara Pea, Umur 29 tahun, pada tanggal 05 Oktober 1992, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Sri Kayu ,Kecamatan Singkohor, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa pemukulan masa yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya Terdakwa yang mengakibatkan korban Jamilin meninggal dunia;

- Bahwa orang yang meninggal dunia yaitu Jamilin merupakan orang yang diduga melakukan pencurian di rumah saksi Syaifidin sehingga setelah berhasil ditangkap langsung di amuk oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pemukulan masal terhadap korban jamilin terjadi Pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa saksi merupakan anak dari korban jamilin yang menjadi korban meninggal duni atas peristiwa pemukulan masal tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan terhadap korban jamilin;
- Bahwa saksi sudah lama tidak tinggal dan bertemu dengan korban jamilin dikarenakan korban jamilin sudah lama meninggalkan keluarga;
- Bahwa saksi mengetahui korban jamilin merupakan orang yang tidak baik dan sering melakukan pencurian dimana sebelum pernah di pidana dikarenakan mencuri;
- Bahwa saksi mengetahui korban jamilin meninggal dunia setelah jenazah korban jamilin dibawa kerumah untuk di makamkan;
- Bahwa saksi tidak menyangka korban jamilin akan di perlakukan seperti itu hingga meninggal dunia karena meskipun saksi tahu korban jamilin bukan merupakan orang yang baik tetapi tidak sampai harus di aniaya hingga meninggal dunia;
- Bahwa sepanjang hidupnya korban jamilin tidak memiliki penyakit berat dan dalam keadaan sehat-sehat saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 10:

Purwanto Manik Bin Alm Kadirun Manik, Tempat lahir di Rimo, Umur 43 tahun, pada tanggal 14 Maret 1979, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Lae Butar, kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa pemukulan masa yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya Terdakwa yang mengakibatkan korban Jamilin meninggal dunia;

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang yang meninggal dunia yaitu Jamilin merupakan orang yang diduga melakukan pencurian di rumah saksi Syaifidin sehingga setelah berhasil ditangkap langsung di amuk oleh masyarakat;
 - Bahwa peristiwa pemukulan masal terhadap korban jamilin terjadi Pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dikarenakan pada saat kejadian saksi pulang dari bekerja membawa mobil PT. socfindo, dan ketika melewati jalan jalur 2 desa gunung lagan tepatnya di samping rumah Alm. Mulyadi saksi melihat ada keramaian sehingga saksi berhenti untuk melihat karena penasaran;
 - Bahwa di lokasi keramaian tersebut saksi melihat ada orang yang sedang dikerumuni oleh masyarakat serta di interogasi dimana yang saksi dengar orang tersebut telah melakukan pencurian di wilayah tersebut;
 - Bahwa yang saksi lihat dan kenal pada saat itu yang melakukan interogasi terhadap terduga pencuri adalah Saksi Irwansyah, Saksi Hermanto, Saksi M. Sadikin Malau, Terdakwa Suratman dan Saksi Syaifiddin;
 - Bahwa dilokasi masyarakat yang berkumpul sangat ramai kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan situasi yang tidak kondusif sehingga saksi melihat terduga pencuri tersebut dibawa menuju ke belakang melewati jalan Lorong;
 - Bahwa setelah terduga pencuri dibawa ke belakang saksi tidak mengikuti lagi dan langsung pulang kerumah dikarenakan waktu sudah larut dan saksi besok harus bekerja kembali;
 - Bahwa ke esokan harinya ketika saksi bekerja baru mengetahui bahwa terduga pencuri yang diamankan oleh warga tersebut atas nama jamilin dan menurut kabar yang saksi dapatkan jamilin sudah meninggal dunia akibat di aniaya oleh masyarakat;
 - Bahwa pada saat saksi melihat jamilin di tangkap dan di interogasi, saksi jamilin dalam keadaan sehat namun dengan tangan terikat ke belakang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dikarenakan saksi ikut juga melakukan pemukulan terhadap korban jamilin dan mengikuti peristiwa pemukulan sampai dengan ke Lorong II;

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Menimbang, terhadap keberatan dari Terdakwa saksi tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Saksi 11:

Pasya Sahputra, Tempat lahir di Rundeng, Umur 29 tahun, pada tanggal 08 Agustus 1993, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Bulu Sema, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Petani, dibawah sumpah didepan persidangan memebrikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan terkait peristiwa pemukulan masa yang dilakukan oleh masyarakat salah satunya Terdakwa yang mengakibatkan korban Jamilin meninggal dunia;
- Bahwa orang yang meninggal dunia yaitu Jamilin merupakan orang yang diduga melakukan pencurian dirumah saksi Syaifidin sehingga setelah berhasil ditangkap langsung di amuk oleh masyarakat;
- Bahwa peristiwa pemukulan masal terhadap korban jamilin terjadi Pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;
- Bahwa bermula dari saksi yang sedang duduk diwarung kopi pidie jaya melihat masyarakat yang beramai ramai berjalan kaki menuju kearah rumah alm. mulyadi tepatnya di dusun Lorong 1 sehingga saksi penasaran dan mengikuti masyarakat menuju ke keramaian;
- Bahwa setibanya dilokasi saksi melihat terdapat 1 (satu) orang yang sedang di kerumuni oleh warga yang saksi ketetahu setelah kejadian bernama jamilin;
- Bahwa korban jamilin dinterogasi terkait peristiwa pencurian yang sering terjadi diwilayah Lorong 1 desa gunung lagan namun tidak mau mengakui sehingga masyarakat yang sudah resah dengan adanya pencurian mulai melakukan pemukulan terhadap korban jamilin;
- Bahwa masyarakat yang berkumpul pada saat itu sangat ramai lebih dari 20 (dua puluh) orang yang saksi tidak kenal;
- Bahwa kondisi korban jamilin pada saat itu tangan di ikat kebelakang dan dipegang oleh 2 orang dan disekitar banyak orang yang menanyai korban jamilin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orang tersebut dikarenakan saksi bukanlah warga sekitar, tetapi saksi merupakan warga dusun Lorong IV;
- Bahwa saksi melihat korban jamlin di pukul di bagian dada oleh warga yang tidak saksi ketahui kemudian dibawa ke belakang tepatnya di Lorong II namun saksi tidak ikut karena kondisi sudah sangat ramai sehingga saksi memutuskan untuk kembali ke warung kopi;
- Bahwa saksi mengetahui ke esokan harinya bahwa korban jamlin yang ditangkap oleh masyarakat meninggal dunia karena di keroyok oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan dikarenakan saksi ikut juga melakukan pemukulan terhadap korban jamlin dan mengikuti peristiwa pemukulan sampai dengan ke Lorong II;

Menimbang, terhadap keberatan dari Terdakwa saksi tidak pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada keberatannya;

Saksi 12:

dr. Khairatul Laila, Tempat lahir di Rimo, pada tanggal 14 Juni 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Gunung Lagan, Kecamatanamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Agama Islam, Pekerjaan Dokter, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama jamlin;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap saudara jamlin pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2021 sekira pukul 04.00 WIB dimana saat itu saksi sedang bertugas piket sebagai dokter jaga di RSUD Aceh Singkil;
- Bahwa pada Alm. Jamlin tiba RSUD Aceh Singkil saksi langsung melakukan pemeriksaan fisik terhadap yang bersangkutan dengan terlebih dahulu memeriksa nadi, dimana nadi alm. jamlin sudah tidak berdetak lagi selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan terhadap nafas alm. jamlin namun sudah tidak ada lagi tanda tanda pernafasan dan yang terakhir saksi memeriksa saraf alm. jamlin dengan cara merangsang menggunakan pukulan namun sudah tidak lagi merespon sehingga saudara jamlin dapat disimpulkan sudah dalam keadaan meninggal dunia;

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan fisik terhadap alm. jamilin dimana ditemukan luka luka disekujur tubuhnya yaitu berupa di Bagian Kepala yaitu Luka memar dikedua kelopak mata ukuran 2 cm x 3 cm, Luka memar dipangkal hidung ukuran 1cm x 2 cm, Luka memar dipuncak hidung ukuran 2 cm x 3 cm, Luka memar dipipi kanan ukuran 2 cm x 4 cm, Luka lecet dibawah bibir kanan ukuran 1 cm x 2 cm, Luka lecet dikepala belakang ukuran 1 cm x 2 cm, Luka lecet dikepala belakang ukuran 1 cm x 1,5 cm, Luka lecet diatas telinga kiri ukuran 2 cm x 2 cm dan Keluar darah dari hidung lalu di bagian Leher Tidak dijumpai kelainan, kemudian di Bagian Dada Luka memar didada ukuran 1 cm x 2 cm, Luka memar didada ukuran 0,5 cm x 1 cm, Luka memar didada kanan ukuran 2 cm x 5 cm, Luka memar didada kiri ukuran 2 cm x 3 cm, Luka memar dipunggung kanan ukuran 3 cm x 10 cm dan 3 cm x 11 cm lalu di Bagian Perut Luka memar diperut ukuran 2 cm x 20 cm, 2 cm x 18 cm dan 2 cm x 20 cm dan kemudian di Anggota Gerak Luka lecet ditangan kiri ukuran 1 cm x 5 cm, Luka lecet dilutut kiri ukuran 1 cm x 2 cm, Luka lecet dilutut kiri ukuran 2 cm x 2 cm, Luka lecet dilutut kanan ukuran 1 cm x 2 cm, Luka lecet dikelingking kaki kiri ukuran 1 cm x 1 cm;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan saksi kemudian menuangkan hasil pemeriksaan tersebut kedalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil nomor : 440 / 0098 / 2021 tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa dalam melakukan pemeriksaan saksi menggunakan peralatan berupa kertas pulpen yang digunakan untuk mencatat, senter kepala dan juga penggaris untuk melihat luka dan dalam pemeriksaan tersebut saksi didampingi oleh perawat;
- Bahwa saksi hanya melakukan pemeriksaan fisik sehingga tidak dapat menyimpulkan penyebab dari kematian alm. jamilin;
- Bahwa alm. jamilin pada saat tiba dirumah sakit dalam keadaan kotor dan di sekujur tubuh mengalami luka dimana yang paling parah luka dikepala;
- Bahwa setelah selesai memeriksa dilakukan prosedur berupa pembersihan jenazah untuk selanjutnya dibawa oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat alm. jamilin tiba dibawa oleh pihak kepolisian dengan masyarakat;

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka-luka yang dialami oleh alm. jaminlin diakibatkan oleh hantaman benda tumpul;
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan benda tumpul apa yang digunakan;
- Bahwa hantaman benda tumpul tersebut dapat diketahui dari bentuk luka yang ada di tubuh jaminlin dikarenakan banyak lebam dan luka robek tidak rapi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 13:

Irwansyah als Iwan Bin Alm Rusli, Termpat/tanggal lahir Mulio Rejo, 29 Desember 1979, jenis kelamin laki laki, kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Lae Butar Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa Suratman pada tanggal 27 November 2021 oleh pihak kepolisian dikarenakan terlibat pemukulan terhadap korban jaminlin yang mengakibatkan korban jaminlin meninggal dunia;
- Bahwa bermula dari keresahan masyarakat dusun Lorong 1 dan dusun Lorong II desa gunung lagan yang sering terjadi pencurian sehingga masyarakat berserta pemuda desa gunung lagan bersepakat untuk melakukan jaga malam;
- Bahwa setelah diadakan jaga malam rutin, pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 00.00 WIB Saksi mendapatkan kabar melalui handphone bahwa terjadi peristiwa pencongkelan rumah saksi syaidin sehingga Saksi selaku anggota dari keamanan desa pergi kerumah saksi syaidin;
- Bahwa setibanya dirumah saksi syaifidin saksi bertemu dengan masyarakat yang sudah berkumpul sehingga Saksi langsung bergabung dengan masyarakat untuk selanjutnya melakukan patroli pencarian orang yang mencongkel rumah saksi syaidin;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian selama 1 (satu) jam di wilayah sekitar desa gunung lagan, Saksi bersama rombongan tidak berhasil menemukan orang yang dicurigai mencongkel rumah saksi syaifidin sehingga rombongan memutuskan untuk bubar dan Saksi kembali lagi ke rumah;

Halaman 31 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai rumah ketika Saksi hendak tidur, Saksi mendapatkan informasi lagi melalui handphone bahwa orang yang diduga mencongkel rumah Saksi Syaifidin sudah tertangkap di dusun Lorong 1 tepatnya dipinggir jalan jalur 2 sehingga Saksi bergegas menuju ke lokasi;
- Bahwa setelah tiba di lokasi Saksi melihat masyarakat sudah ramai berkumpul mengerumuni seorang yang diduga mencongkel rumah saksi saifidin yang saksi ketahui orang tersebut sedang dipegang oleh saksi Hermanto dan saksi Sadikin dengan tangan terikat ke belakang;
- Bahwa pada saat Saksi sampai terlihat banyak masyarakat sudah sudah melakukan pemukulan terhadap korban jamilin sehingga Saksi langsung mendekat dan melakukan pemukulan terhadap korban jamilin menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala korban jamilin;
- Bahwa kondisi saat itu masyarakat semakin ramai yang datang serta melakukan pemukulan terhadap korban jamilin sehingga saksi hermanto dan saksi sadikin membawa korban jamilin menuju ke kantor kepala desa melewati dusun Lorong II desa gunung lagan namun dalam perjalanan dari dusun Lorong I menuju ke Lorong II korban jamilin terus mengalami pemukulan oleh masyarakat sehingga korban jamilin yang sedang berjalan terjatuh tidak berdaya diatas jalan aspal;
- Bahwa melihat kondisi korban jamilin yang tergeletak tidak berdaya diatas aspal jalan dusun Lorong II masyarakat yang tadinya ramai berkumpul membubarkan diri masing-masing sedangkan saksi saifidin pergi ke polsek untuk melapor;
- Bahwa pada pukul 04.00 WIB pihak kepolisian datang korban jamilin dibawa dibawa ke RSUD Aceh Singkil bersama dengan masyarakat;
- Bahwa setelah tiba di RSUD Aceh Singkil, korban jamilin dibawa ke UGD dan tidak lama kemudian pihak RSUD Aceh Singkil mengabarkan bahwa korban jamilin telah meninggal dunia;
- Bahwa kondisi masyarakat yang berkumpul pada saat penangkapan korban jamilin sangat ramai dimana lebih dari 20 (dua puluh) orang dimana banyak dari masyarakat yang melakukan pemukulan terhadap korban jamilin Saksi ketahui yang melakukan pemukulan terhadap korban jamilin adalah Saudara Hendra Pohan dan

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Purwanto memukul wajah Korban dengan menggunakan tangan beberapa kali, Terdakwa Suratman juga memukul Korban dengan tangan dibagian dada sebanyak 2(dua) kali, Saksi Hermanto memukul bagian perut Korban dengan batang keladi dan serai, sedangkan Saksi memukul Korban jاملين sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala korban jاملين;

- Bahwa tujuan masyarakat melakukan pemukulan terhadap korban jاملين dikarenakan masyarakat sudah sangat resah sehingga untuk memberikan pelajaran agar tidak lagi terjadi pencurian di wilayah desa gunung lagan;

- Bahwa pada mulanya korban jاملين masih dalam keadaan sehat namun setelah dilakukan pemukulan baik menggunakan tangan maupun batang talas dan juga sereh korban jاملين mulai lemas dan pada akhirnya terjatuh di jalan aspal dusun Lorong II;

- Bahwa korban jاملين bukanlah warga desa lae butar;

- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapatkan korban jاملين memang sudah sering tertangkap di desa-desa lain melakukan pencurian dan korban jاملين memiliki ilmu kebal;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah korban jاملين memiliki penyakit;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge) meskipun untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi irwansyah pada tanggal 27 November 2021 oleh pihak kepolisian dikarenakan terlibat pemukulan terhadap korban jاملين yang mengakibatkan korban jاملين meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui peristiwa pencurian yang terjadi di rumah saksi Syaifidin hanya saja ketika Terdakwa berada di rumah tepatnya di dusun Lorong I desa gunung lagan kabupaten aceh singkil Terdakwa dan istri saksi mendengar adanya keributan diluar rumah sehingga Terdakwa memutuskan untuk melihat dan memastikan apa penyebab dari keributan yang berada diluar rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa melihat masyarakat sudah sangat ramai berkumpul dan meneriakan bahwa maling yang selama ini meresahkan masyarakat gunung lagan sudah tertangkap;
- Bahwa sebelum peristiwa ditangkap orang yang diduga melakukan pencurian di wilayah desa gunung lagan tersebut, sekira 1 (satu) minggu sebelumnya rumah Terdakwa pernah menjadi korban pencurian namun setelah Terdakwa melaporkan kepada pihak kepala desa dan juga polsek gunung meriah pencurinya belum juga tertangkap sehingga setelah mendengar adanya penangkapan maling oleh warga emosi Terdakwa tersulut dan langsung mendatangi kerumunan;
- Bahwa di dalam kerumunan saksi melihat ada 1 (satu) orang yang diduga sebagai pencuri yang saksi ketahui setelah ditangkap oleh pihak kepolisian bernama jamilin sedang di interogasi oleh masyarakat dan hendak dibawa menuju ke arah dusun Lorong II desa gunung lagan kecamatan gunung meriah, namun Terdakwa hentikan;
- Bahwa Terdakwa langsung bertanya kepada jamilin apakah jamilin yang melakukan pencurian di rumah Terdakwa, namun jamilin tidak menjawab pertanyaan Terdakwa justru memandangi Terdakwa dengan tatapan yang sinis sehingga emosi Terdakwa semakin tersulut;
- Bahwa karena Terdakwa sudah sangat marah dikarenakan rumah Terdakwa pernah menjadi korban pencurian dan korban jamilin yang menatap Terdakwa dengan tatapan sinis, Terdakwa langsung memukul jamilin menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada jamilin;
- Bahwa setelah Terdakwa memukul korban jamilin, korban jamilin kembali dibawa oleh masyarakat ke arah dusun Lorong II namun Terdakwa tidak ikut dan langsung menuju kerumah sehingga Terdakwa tidak mengetahui apa peristiwa yang terjadi setelah itu;
- Bahwa kondisi saat penangkapan jamilin sangat ramai dimana banyak sekali masyarakat yang berkumpul dan mengerumuni jamilin dan pada saat dibawa dari dusun lorong I tepatnya di pinggir jalan jalur 2 menuju ke dusun Lorong II jamilin dalam keadaan tangan terikat ke belakang dan dipegangi oleh 2 (dua) orang yaitu Saksi Hermanto dan Saksi Sadikin;
- Bahwa selain Terdakwa saksi melihat banyak masyarakat yang melakukan pemukulan terhadap jamilin dikarenakan masyarakat yang

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resah terhadap peristiwa pencurian di wilayah desa gunung lagan terpancing emosinya;

- Bahwa pada mulanya korban jamilin masih dalam keadaan sehat namun setelah dilakukan pemukulan baik menggunakan tangan maupun batang talas dan juga sereh korban jamilin mulai lemas dan pada akhirnya terjatuh di jalan aspal dusun Lorong II;
- Bahwa korban jamilin bukanlah warga desa lae butar;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Terdakwa dapatkan korban jamilin memang sudah sering tertangkap di desa-desa lain melakukan pencurian dan korban jamilin memiliki ilmu kebal;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah korban jamilin memiliki penyakit;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap jamilin agar supaya memberikan pelajaran kepada jamilin supaya tidak kembali melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang kayu dengan Panjang lebih kurang 1,20 cm dengan keadaan patah;
2. 1 (satu) buah pipa besi warna hitam;
3. Seutas tali rafia warna hitam yang berukuran 75 cm;
4. 2 (dua) buah daun sere;
5. 2 (dua) buah batang talas;
6. Serpihan pecahan cermin kaca;
7. Seutas tali tambang yang berukuran 110 cm;
8. 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu;
9. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe Nokia 150;
10. 1 (satu) buah kacamata;
11. 1 (satu) buah dompet denga nisi uang tunai Rp 797.000,-;
12. 1 (satu) buah sandal Supreme warna Biru;
13. 1 (satu) buah gunting;
14. 1 (satu) buah pahat besi;
15. 3 (tiga) buah korek api gas;
16. 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;
17. 5 (lima) lembar surat keterangan:

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah buku tulis merk Funny Dino;
19. 1 (satu) buah topi merk Billabong warna coklat;
20. 1 (satu) buah masker warna hitam merk Care;
21. 1 (satu) buah tali pinggang warna hijau;
22. 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
23. 1 (satu) buah sarung warna biru kotak;
24. 1 (satu) buah gunting kuku;
25. 1 (satu) buah charger nokia;
26. 1 (satu) buah pinset;
27. 1 (satu) buah bungkus rokok merk panama super warna kuning;
28. 1 (satu) buah silet;
29. 1 (satu) buah gelang warna hitam;
30. 1 (satu) buah pulpen X data;
31. 1 (satu) lembar kartu keluarga no. 1110130407060013 dengan nama kepala keluarga Jamilin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil nomor : 440 / 0098 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama Jamilin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Keterangan Nomor 058/SK/GL/GM/AS/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Gunung Lagan tertanggal 27 Januari 2022 yang menerangkan bahwa atas nama Jamilin merupakan pelaku yang meresahkan masyarakat gunung lagan disertai lampiran foto;
2. Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor 35/SK3/BH/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bukit Harapan tertanggal 24 Januari 2022 yang menerangkan bahwa pada tahun 2018 atas nama Jamilin pernah melakukan pencurian di wilayah kampung bukit harapan;
3. Surat Keterangan Nomor 140/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pea Jambu tertanggal 27 Januari 2022 yang menerangkan bahwa atas nama Jamilin merupakan pelaku yang meresahkan warga pea jambu karena telah berulang kali melakukan pencurian beserta lampiran foto;

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Keterangan Nomor 01/SK/LB/I/2022 yang dikeluarkan Kepala Kampung Lae Butar tertanggal 27 Januari 2022 yang menerangkan atas nama Jamilin merupakan orang yang meresahkan masyarakat karena telah berulang kali dilaporkan masuk kerumah warga tanpa izin;
5. Surat Keterangan Nomor 32/TB/I/2022 yang dikeluarkan Kepala Kampung Tanah Bara tertanggal 27 Januari 2022 yang menerangkan bahwa atas nama jamilin merupakan orang yang meresahkan masyarakat disertai lampiran foto;
6. Surat Keterangan Nomor 01/SK/SKM/I/2022 tertanggal 24 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Suka Makmur yang menerangkan atas nama jamilin ada orang yang meresahkan warga dan sudah dilaporkan ke Polsek Gunung Meriah beserta lampiran foto;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama saksi Irwansyah pada tanggal 27 November 2021 oleh pihak kepolisian dikarenakan terlibat pemukulan terhadap korban jamilin yang mengakibatkan korban jamilin meninggal dunia;
- Bahwa bermula dari keresahan masyarakat dusun Lorong 1 dan dusun Lorong II desa gunung lagan yang sering terjadi pencurian sehingga masyarakat berserta pemuda desa gunung lagan bersepakat untuk melakukan jaga malam;
- Bahwa setelah diadakan jaga malam rutin, pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 00.00 WIB saksi Syaifidin mengabarkan kepada masyarakat melalui Handphone bahwa jendela rumah saksi Syaifidin telah dicongkel orang tak dikenal sehingga saksi Suhaimi, Saksi Irwansyah, Saksi Ilham Dani, Saudara Murdi serta masyarakat sekitar berkumpul untuk melakukan pencarian;
- Bahwa setelah dilakukan pencarian pada pukul 02.00 WIB korban jamilin ditangkap oleh masyarakat di dusun Lorong I tepatnya di pinggir jalan jalur 2 sehingga saksi Suhaimi, Saksi Irwansyah, Saksi Ilham Dani, Saudara Murdi menuju ke lokasi tersebut;
- Bahwa di dusun Lorong I tepatnya di pinggir jalan jalur 2 tempat korban jamilin ditangkap terdapat banyak masyarakat yang berkumpul serta mengerumuni korban jamilin dimana saksi Suhaimi Manik Bin

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamaruddin Manik, saksi Adi Darmawi Bin Alm Waris, Amri Yanto Bin Masmuddin, Ilham Dani Bin Alm Abdul Halim, Muhammad Sadikin Malau Bin H Muis, Syaifiddin Als Pidin Bin Zainudin Pohan, Purwanto Manik Bin Alm Kadirun Manik, dan saksi Irwansyah serta Terdakwa Suratman berada di lokasi tersebut bersama masyarakat lainnya;

- Bahwa pada saat berada di dusun Lorong I dilakukan interogasi dan juga penggeledahan terhadap korban jamilin dimana korban jamilin tidak mau mengaku sehingga saksi Hermanto dan saksi Sadikin memegang korban jamilin untuk selanjutnya mengikat tangan korban jamilin ke belakang menggunakan tali;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap korban jamilin ditemukan 1 (satu) buah linggis kecil namun korban jamilin tetap tidak mau mengaku sehingga masyarakat yang sudah resah dengan adanya peristiwa pencurian yang sering terjadi marah dan melakukan pemukulan terhadap korban jamilin;

- Bahwa dikarenakan masyarakat yang berkumpul semakin ramai dan suasana tidak kondusif dikarenakan masyarakat terus melakukan pemukulan terhadap korban jamilin, saksi Hermanto dan saksi Sadikin membawa korban jamilin ke kantor kepala desa melalui jalan dusun Lorong II;

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke kantor kepala desa korban jamilin terus mendapatkan pukulan dari masyarakat sehingga korban jamilin terjatuh dan tergeletak tak berdaya di atas badan jalan dusun Lorong II desa gunung lagan dan melihat hal tersebut saksi syaifidin pergi ke Polsek Gunung Meriah untuk melaporkan peristiwa pencongkelan rumah miliknya;

- Bahwa pada pukul 04.00 WIB pihak kepolisian datang ke lokasi dan melihat kondisi sudah sepi dimana masyarakat yang berkumpul sudah membubarkan diri untuk selanjutnya pihak kepolisian bersama masyarakat yang tersisa membawa korban jamilin ke RSUD Aceh Singkil;

- Bahwa sesampainya di RSUD Aceh Singkil korban jamilin langsung dibawa ke UGD untuk selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi dr. Khairatul Laila korban jamilin telah meninggal dunia sebagaimana tertuang didalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil nomor : 440 / 0098 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama Jamilin;

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban jamilin meninggal dunia diakibatkan dari luka-luka yang dideritanya dimana luka tersebut diakibatkan dari penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat dimana dilakukan oleh Saudara Hendra Pohan dan Saksi Purwanto memukul wajah Korban dengan menggunakan tangan beberapa kali, Terdakwa Suratman memukul Korban dengan tangan dibagian dada sebanyak 2 (dua) kali, Saksi Hermanto memukul bagian perut Korban dengan serai, Saksi Syaifidin menggunakan batang talas kearah badan sebanyak 1 (satu) kali sedangkan Saksi Irwansyah memukul Korban jamilin sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala korban jamilin serta masyarakat lain;
- Bahwa pemukulan yang terhadap korban jamilin dilakukan satu persatu secara bergantian;
- Bahwa lokasi penganiayaan masal terhadap korban dilakukan di pinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap jamilin dikarenakan 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penangkapan jamilin rumah Terdakwa menjadi korban pencurian dan ketika Terdakwa bertanya kepada jamilin terkait pelaku dari pencurian rumah Terdakwa jamilin menatap tajam kearah Terdakwa sehingga Terdakwa tersulut emosinya dan melakukan pemukulan terhadap jamilin;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap jamilin agar supaya memberikan pelajaran kepada jamilin supaya tidak kembali melakukan pencurian;
- Bahwa pada mulanya korban jamilin masih dalam keadaan sehat namun setelah dilakukan pemukulan baik menggunakan tangan maupun batang talas dan juga sereh korban jamilin mulai lemas dan pada akhirnya terjatuh di jalan aspal dusun Lorong II;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Umar Sagala semasa hidupnya Korban jamilin tidak memiliki riwayat penyakit berat/parah;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 39 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan :

- KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana
ATAU
KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. "Penganiayaan";
2. "Mengakibatkan Matinya Orang";
3. "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dulu tentang subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwa oleh penuntut umum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa untuk menerapkan unsur pasal dalam ketentuan Hukum Pidana dikenal dengan istilah Barang Siapa atau Setiap Orang yang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum Dalam Perkara Ini Telah Mengajukan Terdakwa Suratman Bin Ngatemin ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa Suratman Bin Ngatemin yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Suratman Bin Ngatemin dalam keterangannya dipersidangan menyatakan sehat, serta mengerti dan memahami apa yang telah Jaksa Penuntut Umum Dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan dan memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan, akan dipertimbangkan dalam pembahasan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*). Namun menurut Yurisprudensi, penganiayaan (*mishandeling*) diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka;

Menimbang, bahwa perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah. Sedangkan rasa sakit misalnya mengiris, menyubit, memukul, dsb. Dan Luka misalnya memotong, menusuk dengan pisau, dll;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH untuk menyebutkan seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- Menimbulkan rasa sakit pada orang lain;

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbulkan luka pada tubuh orang lain;
- Merugikan kesehatan orang lain;

Dengan kata lain, orang tersebut harus mempunyai *opzet* yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain ataupun untuk merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana materil, yang mana tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya jika akibatnya yang tidak dikehendaki undang-undang itu benar-benar telah terjadi yakni berupa rasa sakit yang dirasakan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2021 oleh pihak kepolisian dikarenakan terlibat pemukulan terhadap korban jampin yang mengakibatkan korban jampin meninggal dunia dimana peristiwa tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 November 2022 di Dusun Lorong II Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil pukul 02.00 WIB ;

Menimbang, bahwa bermula dari keresahan masyarakat dusun Lorong 1 dan dusun Lorong II desa gunung lagan yang sering terjadi pencurian sehingga masyarakat berserta pemuda desa gunung lagan bersepakat untuk melakukan jaga malam dan pada hari Sabtu tanggal 27 November 2021 pukul 00.00 WIB saksi Syaifidin mengabarkan kepada masyarakat melalui Handphone bahwa jendela rumah saksi Syaifidin telah dicongkel orang tak dikenal sehingga saksi Suhaimi, Saksi Irwansyah, Saksi Ilham Dani, Saudara Murdi serta masyarakat sekitar berkumpul untuk melakukan pencarian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pencarian pada pukul 02.00 WIB korban jampin ditangkap oleh masyarakat di dusun Lorong I tepatnya di pinggir jalan jalur 2 sehingga saksi Suhaimi, saksi Irwansyah, Saksi Ilham Dani, Saudara Murdi menuju ke lokasi tersebut di dusun Lorong I tepatnya di pinggir jalan jalur 2 tempat korban jampin ditangkap terdapat banyak masyarakat yang berkumpul serta mengerumuni korban jampin dimana saksi Suhaimi Manik Bin Kamaruddin Manik, saksi Adi Darmawi Bin Alm Waris, Amri Yanto Bin

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masmuddin, Ilham Dani Bin Alm Abdul Halim, Muhammad Sadikin Malau Bin H Muis, Syaifiddin Als Pidin Bin Zainudin Pohan, Purwanto Manik Bin Alm Kadirun Manik, dan Saksi Irwansyah serta Terdakwa Suratman berada di lokasi tersebut bersama masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa pada saat berada di dusun Lorong I dilakukan interogasi dan juga pengeledahan terhadap korban jampilin dimana korban jampilin tidak mau mengaku sehingga saksi Hermanto dan saksi Sadikin memegang korban jampilin untuk selanjutnya mengikat tangan korban jampilin ke belakang menggunakan tali dimana pada saat dilakukan pengeledahan terhadap korban jampilin ditemukan 1 (satu) buah linggis kecil namun korban jampilin tetap tidak mau mengaku sehingga masyarakat yang sudah resah dengan adanya peristiwa pencurian yang sering terjadi marah dan melakukan pemukulan terhadap korban jampilin;

Menimbang, bahwa dikarenakan masyarakat yang berkumpul semakin ramai dan suasana tidak kondusif dan masyarakat terus melakukan pemukulan terhadap korban jampilin, saksi Hermanto dan saksi Sadikin membawa korban jampilin ke kantor kepala desa melalui jalan dusun Lorong II dan dalam perjalanan menuju ke kantor kepala desa korban jampilin terus mendapatkan pukulan dari masyarakat sehingga korban jampilin terjatuh dan tergeletak tak berdaya di atas badan jalan dusun Lorong II desa gunung lagan dan melihat hal tersebut saksi syaifidin pergi ke Polsek Gunung Meriah untuk melaporkan peristiwa penconggelan rumah miliknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan juga masyarakat korban jampilin meninggal dunia diakibatkan dari luka-luka yang dideritanya dimana luka tersebut diakibatkan dari penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat dimana dilakukan oleh Saudara Hendra Pohan dan Saksi Purwanto memukul wajah Korban dengan menggunakan tangan beberapa kali, Saksi Hermanto memukul bagian perut Korban dengan serai, Saksi Syaifidin menggunakan batang talas kearah badan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Irwansyah memukul Korban jampilin sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala korban jampilin sedangkan Terdakwa Suratman juga memukul Korban dengan tangan dibagian dada sebanyak 2 (dua) kali serta masyarakat lain dimana pemukulan yang terhadap korban jampilin dilakukan satu persatu secara bergantian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap jampilin dikarenakan 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penangkapan jampilin rumah Terdakwa menjadi korban pencurian dan ketika Terdakwa bertanya kepada

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



jamilin terkait pelaku dari pencurian rumah Terdakwa jamilin menatap tajam kearah Terdakwa sehingga Terdakwa tersulut emosinya dan melakukan pemukulan terhadap jamilin dengan tujuan agar supaya memberikan pelajaran kepada jamilin supaya tidak kembali melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas diketahui Terdakwa ikut serta melakukan pemukulan terhadap korban jamilin dikarenakan Terdakwa pernah menjadi korban pencurian Terdakwa bertanya kepada jamilin terkait pelaku dari pencurian rumah Terdakwa jamilin menatap tajam kearah Terdakwa sehingga Terdakwa tersulut emosinya dengan tujuan agar supaya memberikan pelajaran kepada jamilin supaya tidak kembali melakukan pencurian, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan penganiayaan sebagaimana unsur pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. “Mengakibatkan Matinya Orang”;

Menimbang, bahwa mengandung tiga unsur, yakni unsur: adanya perbuatan tertentu, adanya kematian orang lain, adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain sehingga terhadap unsur ini harus memiliki keterkaitan erat antara perbuatan penganiayaan dengan akibat yang ditimbulkan yaitu kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini berkaitan erat dengan unsur sebelumnya maka segala pertimbangan yang terkait dengan unsur pasal ini dianggap *mutatis mutandis* kecuali pertimbangan yang akan Majelis Hakim jabarkan pada unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas selanjutnya untuk menilai apakah benar perbuatan para Terdakwa telah memenuhi unsur pasal ini, maka Majelis Hakim akan menghubungkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa bermula dari penangkapan yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Gunung Lagan terhadap Korban Jaminin dikarenakan diduga melakukan pencurian di wilayah tersebut sehingga terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan juga Masyarakat terhadap Korban Jaminin di wilayah Dusun Lorong I dan Dusun Lorong II Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap Korban Jaminin yang dipukuli oleh Masyarakat dibawa oleh Saksi Hermanto dan Saksi Murdi menuju ke Kantor Desa namun dalam perjalanan menuju ke kantor kepala desa korban jaminin terus mendapatkan pukulan dari masyarakat sehingga korban jaminin terjatuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergeletak tak berdaya di atas badan jalan dusun Lorong II desa gunung lagan dan melihat hal tersebut saksi syaifidin pergi ke Polsek Gunung Meriah untuk melaporkan peristiwa pencongkelan rumah miliknya dan pada pukul 04.00 WIB pihak kepolisian datang ke lokasi dan melihat kondisi sudah sepi dimana masyarakat yang berkumpul sudah membubarkan diri untuk selanjutnya pihak kepolisian bersama masyarakat yang tersisa membawa korban jamilin ke RSUD Aceh Singkil;

Menimbang, bahwa sesampainya di RSUD Aceh Singkil korban jamilin langsung dibawa ke UGD untuk selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan saksi dr. Khairatul Laila korban jamilin telah meninggal dunia sebagaimana tertuang didalam Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil nomor : 440 / 0098 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama Jamilin dengan kesimpulan ditemukan luka luka disekujur tubuhnya yaitu berupa di Bagian Kepala yaitu Luka memar dikedua kelopak mata ukuran 2 cm x 3 cm, Luka memar dipangkal hidung ukuran 1cm x 2 cm, Luka memar dipuncak hidung ukuran 2 cm x 3 cm, Luka memar dipipi kanan ukuran 2 cm x 4 cm, Luka lecet dibawah bibir kanan ukuran 1 cm x 2 cm, Luka lecet dikepala belakang ukuran 1 cm x 2 cm, Luka lecet dikepala belakang ukuran 1 cm x 1,5 cm, Luka lecet diatas telinga kiri ukuran 2 cm x 2 cm dan Keluar darah dari hidung lalu di bagian Leher Tidak dijumpai kelainan, kemudian di Bagian Dada Luka memar didada ukuran 1 cm x 2 cm, Luka memar didada ukuran 0,5 cm x 1 cm, Luka memar didada kanan ukuran 2 cm x 5 cm, Luka memar didada kiri ukuran 2 cm x 3 cm, Luka memar dipunggung kanan ukuran 3 cm x 10 cm dan 3 cm x 11 cm lalu di Bagian Perut Luka memar diperut ukuran 2 cm x 20 cm, 2 cm x 18 cm dan 2 cm x 20 cm dan kemudian di Anggota Gerak Luka lecet ditangan kiri ukuran 1 cm x 5 cm, Luka lecet dilutut kiri ukuran 1 cm x 2 cm, Luka lecet dilutut kiri ukuran 2 cm x 2 cm, Luka lecet dilutut kanan ukuran 1 cm x 2 cm, Luka lecet dikelingking kaki kiri ukuran 1 cm x 1 cm;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum tersebut serta pemeriksaan yang dilakukan Saksi dr. Khairatul Laila korban jamilin dinyatakan meninggal dunia setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan nadi tidak berdenyut, tidak ada aktifitas pernafasann serta tidak ada respon setelah dilakukan rangsangan terhadap saraf ditubuh hal tersebut diakibatkan dari luka-luka yang diderita oleh korban jamilin dimana luka tersebut diakibatkan dari penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu Saudara Hendra Pohan dan Saksi Purwanto memukul wajah Korban dengan menggunakan tangan beberapa kali, Saksi Hermanto memukul bagian perut Korban dengan serai,

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Syaifidin menggunakan batang talas kearah badan sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Irwansyah memukul Korban jambilin sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang mengenai kepala korban jambilin sedangkan Terdakwa Suratman juga memukul Korban dengan tangan dibagian dada sebanyak 2 (dua) kali serta masyarakat lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “mengakibatkan mati” telah terpenuhi;

Ad.3.”Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal dengan penyertaan dalam tindak pidana (*deeltneming*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyertaan (*deeltneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/ terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa penyertaan (*deeltneming*) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bertujuan untuk menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu:

- Mereka yang melakukan (*Pleger*), yaitu pelaku tindak pidana yang pada hakekatnya memenuhi semua unsur dari tindak pidana. Dalam arti sempit, pelaku adalah mereka yang melakukan tindak pidana; Sedangkan dalam arti luas meliputi keempat klasifikasi pelaku diatas yaitu mereka yang melakukan perbuatan, mereka yang menyuruh melakukan, mereka yang turut serta melakukan dan mereka yang menganjurkan;

- Mereka yang menyuruh melakukan (*Doen Pleger*), yaitu seseorang ingin melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi ia tidak melaksanakannya sendiri. Dia menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Dalam penyertaan ini orang yang disuruh tidak akan dipidana, sedangkan orang yang menyuruhnya dianggap sebagai pelakunya. Dialah yang bertanggungjawab atas peristiwa pidana karena atas suruhannya terjadi suatu tindak pidana;

- Mereka yang turut serta melakukan (*Medepleger*), yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdapat syarat untuk menentukan terhadap mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Adanya kerjasama yang disadari antara pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama diantara mereka;

b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, kerjasama untuk melakukan tindak pidana tersebut pelaksanaannya secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Singkil nomor : 440 / 0098 / 2021 tanggal 13 Desember 2021 atas nama Jamilin serta keterangan saksi dr. Khairatul Laila korban jamilin pada saat tiba di RSUD Aceh Singkil sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka-luka di sekujur tubuhnya;

Menimbang, bahwa Peristiwa pemukulan terhadap korban jamilin yang terjadi pada hari sabtu tanggal 27 November 2021 bermula dari penangkapan terhadap korban jamilin dimana korban jamilin diduga oleh Masyarakat merupakan penyebab dari peristiwa pencurian yang terjadi di wilayah desa gunung lagan sehingga masyarakat yang sudah resah merasa marah melakukan pemukulan terhadap korban jamilin dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan salah satunya dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memukul korban jamilin sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan yang mengenai dada Korban Jamilin;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Jamilin dilakukan bukan atas paksaan maupun ancaman dari orang lain, namun dikarenakan 1 (satu) minggu sebelum peristiwa penangkapan jamilin rumah Terdakwa menjadi korban pencurian dan ketika Terdakwa bertanya kepada jamilin terkait pelaku dari pencurian rumah Terdakwa jamilin menatap tajam kearah Terdakwa sehingga Terdakwa tersulut emosinya sehingga secara sadar melakukan pemukulan terhadap korban jamilin dengan tujuan agar supaya memberikan pelajaran kepada jamilin supaya tidak kembali melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dimana Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Jamilin dengan kehendak dan kesadaran penuh namun tujuan dari Terdakwa melakukan pemukulan tersebut bukan untuk membuat korban jamilin meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Turut Serta Melakukan"** dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi dan Majelis hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya Terdakwa Suratman

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Ngatemin haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan mati” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap diri pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga apabila tidak ditemukan alasan tersebut maka Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/Pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) KUHP dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar (*rechtsvaardingungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar batin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), pasal 50, dan pasal 51 ayat (1) KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pbenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama penahanan ditanggihkan dalam tahap penyidikan di Kepolisian;

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

1. 1 (satu) batang kayu dengan Panjang lebih kurang 1,20 cm dengan keadaan patah;
2. 1 (satu) buah pipa besi warna hitam;
3. Seutas tali rafia warna hitam yang berukuran 75 cm;
4. 2 (dua) buah daun sere;
5. 2 (dua) buah batang talas;
6. Serpihan pecahan cermin kaca;
7. Seutas tali tambang yang berukuran 110 cm;
8. 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu;
9. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe Nokia 150;
10. 1 (satu) buah kacamata;
11. 1 (satu) buah dompet denga nisi uang tunai Rp 797.000,-;
12. 1 (satu) buah sandal Supreme warna Biru;
13. 1 (satu) buah gunting;
14. 1 (satu) buah pahat besi;
15. 3 (tiga) buah korek api gas;
16. 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;
17. 5 (lima) lembar surat keterangan;
18. 1 (satu) buah buku tulis merk Funny Dino;
19. 1 (satu) buah topi merk Billabong warna coklat;
20. 1 (satu) buah masker warna hitam merk Care;
21. 1 (satu) buah tali pinggang warna hijau;
22. 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
23. 1 (satu) buah sarung warna biru kotak;
24. 1 (satu) buah gunting kuku;
25. 1 (satu) buah charger nokia;
26. 1 (satu) buah pinset;
27. 1 (satu) buah bungkus rokok merk panama super warna kuning;
28. 1 (satu) buah silet;
29. 1 (satu) buah gelang warna hitam;
30. 1 (satu) buah pulpen X data;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31. 1 (satu) lembar kartu keluarga no. 1110130407060013 dengan nama kepala keluarga Jamilin;

berdasarkan permohonan dari penuntut umum terhadap barang bukti tersebut akan dipergunakan dalam proses menuntutan dalam perkara yang sama terhadap Terdakwa yang berbeda sehingga perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Korban Jamilin meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan keluarga korban jamilin mengalami kesedihan yang mendalam;
- Perbuatan Terdakwa menjadi contoh yang tidak baik bagi Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis** artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suratman Bin Ngatemin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta melakukan Penganiayaan mengakibatkan kematian” sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suratman Bin Ngatemin** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Suratman Bin Ngatemin** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, kecuali waktu selama penahanan ditanggihkan dalam tahap penyidikan di Kepolisian;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang kayu dengan Panjang lebih kurang 1,20 cm dengan keadaan patah;
 - 1 (satu) buah pipa besi warna hitam;
 - Seutas tali rafia warna hitam yang berukuran 75 cm;
 - 2 (dua) buah daun sere;
 - 2 (dua) buah batang talas;
 - Serpihan pecahan cermin kaca;
 - Seutas tali tambang yang berukuran 110 cm;
 - 1 (satu) potong celana jeans warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam tipe Nokia 150;
 - 1 (satu) buahacamata;
 - 1 (satu) buah dompet denga nisi uang tunai Rp 797.000,-;
 - 1 (satu) buah sandal Supreme warna Biru;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah pahat besi;
 - 3 (tiga) buah korek api gas;
 - 1 (satu) pasang sandal merk Eiger warna hitam;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar surat keterangan;
 - 1 (satu) buah buku tulis merk Funny Dino;
 - 1 (satu) buah topi merk Billabong warna coklat;
 - 1 (satu) buah masker warna hitam merk Care;
 - 1 (satu) buah tali pinggang warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam;
 - 1 (satu) buah sarung warna biru kotak;
 - 1 (satu) buah gunting kuku;
 - 1 (satu) buah charger nokia;
 - 1 (satu) buah pinset;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk panama super warna kuning;
 - 1 (satu) buah silet;
 - 1 (satu) buah gelang warna hitam;
 - 1 (satu) buah pulpen X data;
 - 1 (satu) lembar kartu keluarga no. 1110130407060013 dengan nama kepala keluarga Jamilin;
- dikembalikan kepada Penuntut umum untuk digunakan digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, H. Hamzah Sulaiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Redy Hary Ramandana, S.H., Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

H. Hamzah Sulaiman, S.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 66/Pid.B/2022/PN Skl



Panitera Pengganti,

HASYIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)